BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas Negara yang sangat potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pertahanan dan pembangunan nasional dalam dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Maka dari itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembanagan kesejahteraan bangsa. Penting dan strategisnya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun yang disampaikan pemerintah, yaitu terjadinya peningkatan persentase sumbangan perolehan pajak bagi APBN dari tahun ke tahun.[1]

Pengertian pajak dari aspek ekonomis yaitu peralihan kekayaan dari swasta kepada sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjukan, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai pendorong, penghambat atau pencegahan untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara.[2] Pengertian pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar uang kepada Negara yang dapat

[1] WirawanB. Ilyas dan Richard Burton, 2010, *Hukum Pajak Edisi 5*, Jakarta, Salemba Empat, hlm 11.
[2]Rahmat Soemitro, 1992, Bandung, *Peradilan Adminitrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, hlm 12.

dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluran-pengeluaran Negara dan yang digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuanagan.

Pajak yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang memiliki sifat memaksa karena memuat sanksi hukum berupa sanksi adminitrasi maupun sanksi pidana. Sekalipun pajak bersifat memaksa, fiskus tidak boleh menyalahgunakan pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Pajak diperlukan oleh Negara untuk membiayai pelaksanaan tujuan Negara yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang mengaskan sebagi berikut[3] :

> "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah, paling tidak terdapat tiga sumber penerimaan Negara yang menjadi andalan, yaitu : penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas, dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Berdasarkan ketiga sumber tersebut, ternayata dalam setiap APBN terlihat bahwa penerimaan terbesar Negara. Hal ini ditandai dari tahun ke tahun penerimaan dana yang berasal dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai penerimaan Negara yang paling potensial dalam

[3]Saidi, M.D., 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelsesaian Sengketa Pajak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 5.

pembiayaan pembangunan nasional, dibandingkan dari sektor-sektor lainnya, seperti dari sektor migas yang sekarang ini sudah tidak dapat diharapkan lagi sebagai sumber penerimaan keungaan Negara yang terus menerus, karena sifatnya yang tidak bisa di perbarui.

Tidak dapat di pungkiri bahwa sulitnya fiskus melakukukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak yang merupakan suatu tantangan tersendiri bagi fiskus. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memeberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkanh tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut. Disamping itu juga akibat pelaksanaan penagihan pajak yang merugikan wajib pajak. Sengketa ini tentunya diperlukan suatu lembaga yang dapat menyelesaikan masalah ini. Lembaga yang menyelesaikan sengketa pajak salah satunya adalah Pengadilan Pajak.

Sengketa Pajak yang dikenal dalam Pengadilan Pajak hanya berupa Gugatan dan Banding saja. Tidak dikenalnya Banding di dalam Pengadilan Pajak, bertolak belakang karena para pencari keadilan pada umumnya bisa mendapatkannya melalui Pengadilan Tinggi dalam berbagai peradilan lainnya di Indonesia. Peradilan yang demikian merupakan suatu kekhususan yang hanya dimiliki oleh Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak bisa dikatakan sebagai bagian dari salah satu ciri dari Negara hukum (*rechtsstaat*) karena Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagai tempat bernaung dari Hakim Pengadilan Pajak, merupakan

salah satu ciri dari Negara hukum. Ciri itu biasanaya ada di Negara Hukum dengan latar belakang tradisi Eropa Kontinental.[4]

Tidak seperti PTUN, Pengadilan Pajak hanya memiliki 1 (satu) Pengadilan saja, yaitu di Ibu Kota Negara, Jakarta, sesuai amanat Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak selanjutnya disebut UU PP atau UU Pengadilan Pajak. Meskipun Pengadilan Pajak hanya ada di Jakarta tetapi dimungkinkan dilakukan persidangan di daerah-daerah di Indonesia, sesuai Pasal 4 pada Undang-undang yang sama. Akan tetapi adanya tempat bersidang tersebut tidak akan menjadikannya sebagai Pengadilan Pajak, hanya sebatas pada tempat persidangan saja. Saat ini sidang di luar tempat keduduakan (SDTK) Pengadilan Pajak hanya terdapat di Yogyakarta, dibentuk tanggal 7 Juni 2012 melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-006/PP/2012, dan Surabaya pada tanggal 14 Maret 2013.

Pada tiap-tiap tempat persidangan di luar tempat kedudukan akan ditempatkan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak tersebut merupakan pegawai yang ditunjuk dari Sekretariat Pengadilan Pajak. Akan tetapi adanya Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak yang ditempatkan pada masing-masing tempat persidanagan tidak menjadikannya sebagai tempat pengurusan adminitrasi karena kepengurusannya tetap menjadi tanggung jawab dari Sekretariat tetap menjadi tanggung jawab dari Sekretariat Pengadilan Pajak di Jakarta sebagai Ibu Negara saat ini. Selain itu, Mejelis Hakim yang menyidangkan didatangkan langsung dari

[4]Sekeretariat Jenderal MPR RI, 2006, *Panduan Permasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 (Sesuai dengan urutan Bab,Psal, dan Ayat*), Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, Hlm 47

Jakarta pada tiap persidanagan yang dilaksanakan seminggu sekali pada hari sidang (harsinom) kamis. Tidak hanya Majelis Hakim yang didatangkan langsung tetapi Tim Kepaniteraannya, memang ditunjuk khusus untuk Majelis Hakim tersebut, juga didatangkan bersamaan dengan Majelis Hakim. Tim Kepaniteraan ini memang bekerja di Jakarta dan berbeda dengan pegawai pada Sekretariat Pengadilan Pajak yang ditempatkan di masing-masing tempat persidangan.

Kekhususan lainnya yaitu terdapat perbedaan puncak koordinasi di dalam tubuh Pengadilan Pajak. Hakim-hakim dari Pengadilan Pajak, seperti yang sudah penulis sebutkan, berada di bawah naungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena memang sengketa yang diajukan sama dengan sengketa di PTUN, yaitu kebijakan yang dibuat oleh aparatur Negara. Sehingga dapat dipastikan bahwa puncak dari hakim-hakim Pengadilan Pajak ialah Mahkamah Agung (MA), sebagai puncak dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia. Akan tetapi Kepaniteraan Pengadilan Pajak termasuk pegawai-pegawai pada Sekretariat Pengadilan Pajak dan Kepaniteraan Pengadilan Pajak berada di bawah nauangan Kementerian Keuangan.

Adanya kekhususan tersebut pada tubuh Pengadilan Pajak tidak lantas membuat dan mengijinkan Pengadilan Pajak mengesampingkan asas sederhana,cepat dan biaya ringan karena setiap persidanagan yang ada di muka bumi ini akan selalu menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas cepat artinya acara dalam persidangan harus di selesaikan dengan cepat tanpa melakukan hal-hal yang tidak efisien, asas sederhana memiliki maksud bahwa persidangan harus dilakaukan secara simple, tanpa berbelit-belit, dan asas biaya

ringan ialah biaya harus ditekan seminimal mungkin agar para pencari keadilan bisa menjangkau biaya perkaranya. Berdasarkan pengertian-pengertian sebelumnya, maka tidak mengherankan lahirnya asas tersebut guna menopang perlindungan hukum bagi para pencari keadilan.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, memiliki variable-variable yang berdiri sendiri, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Adanya variable-variable tersebut memang semestinya dijabarkan secara terpisah antara satu dengan yang lainnya. Apalagi dari uraian-uraian penulis mengenai keunikan-keunikan yang terdapat pada Pengadilan Pajak dibandingkan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia mengundang tanya besar pada diri penulis apakah dengan keberagamaan tersebut tetap memberikan ruang pada variable cepat, variable sederhana dan variable biaya ringan yang dirasakan oleh para pencari keadilan.

Oleh karena itu pada penelitian hukum kali ini. Penulis ingin mengupas lebih mendalam dari sisi asas sederhana, asas cepat dan asas biaya ringan. Hal ini didasarkan pada informasi di lapangan yang didapatkan penulis bahwa pada penyelesaian Sengketa Pajak masih terdapat perkara yang penyelesainnya memakan waktu yang lama, melebihi ketentuan yang ada di dalam peraturan undang-undang, yaitu 12 (dua belas) bulan dan bisa ditambah 3 (tiga) bulan dengan alasan tertentu. Sehingga penulis menetapkan bahwa tidak semua variable-variable yang terdapat pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan bisa digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ingin dijawab oleh penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka ada bebarapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan pajak di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam proses pengadilan pajak tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan pajak di indonesia.
2. Untuk mengatahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses persidangan pengadilan pajak tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai bahan pemikiran dalam melakukan pengamatan terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan di indonesia.

b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan pajak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perananan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan di indonesia.

b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat, umum, tenaga kerja maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya dalam penerapan asas sederhana,cepat dan ringan dalam sistem peradilan pajak di Indonesia.